

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Konsep yang Mendasari Penelitian

2.1.1 Konsep tentang Kesetaraan Gender

1. Pengertian Gender

Menurut Robert Stoller dalam Nugroho (2008) gender digunakan untuk memisahkan pendefinisian manusia berdasarkan ciri sosial budaya dan ciri fisik biologis. Menurut Fakhri Mansour (2020) gender adalah:

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan dan dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain, dari masyarakat ke masyarakat yang berbeda.

Gender berkaitan dengan suatu proses keyakinan, mengenai bagaimana pengharapan yang diinginkan dari seorang laki-laki dan perempuan untuk mampu berfikir dan bertindak, sesuai dengan ketentuan sosial yang ada di masing-masing wilayah (Dalimoentje, 2021).

Berdasarkan pengertian tersebut, gender adalah karakteristik laki-laki maupun perempuan yang diharapkan masyarakat dan dibentuk melalui proses sosial yang menyesuaikan dengan masing-masing wilayah sehingga menjadikan gender dapat dipertukarkan.

2. Pengertian Kesetaraan Gender

Megawangi dalam Nugroho (2008) menjelaskan kesetaraan gender adalah seperti sebuah istilah “suci” yang sering disampaikan para aktivis sosial, kaum

feminis, politikus, bahkan para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender sering berkaitan dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan misalnya subordinasi, penindasan, marginalisasi, kekerasan dan lainnya.

Menurut Nugroho (2008) konsep kesetaraan gender masih menjadi konsep yang mengandung kontroversial karena hingga saat ini belum ada kesepakatan bulat mengenai pengertian dari kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Ada yang mengartikan kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan melaksanakan hak dan kewajiban, ada pula yang menyatakan dengan konsep mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, sering diartikan juga bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan dalam dirinya.

3. Aspek Kesetaraan Gender

Nugroho (2008) menjelaskan tanda terwujudnya kesetaraan gender adalah dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sehingga keduanya memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat. Lebih rinci Nugroho (2008) memaparkan aspek-aspek kesetaraan gender sebagai berikut:

a. Akses

Akses artinya mempunyai kesempatan atau peluang untuk mempergunakan/memanfaatkan sumber daya dan hasil sumber daya.

b. Partisipasi

Partisipasi artinya antara perempuan dan laki-laki dapat terlibat dalam proses diskusi berkaitan dengan kebutuhan dan aspirasi serta pengambilan keputusan.

c. Kontrol

Kontrol berarti antara perempuan dan laki-laki dalam penguasaan untuk memutuskan penggunaan sumber daya dan hasil sumber daya.

d. Manfaat

Manfaat artinya antara perempuan dan laki-laki memperoleh keuntungan dari penggunaan sumber daya dan hasil sumber daya.

Keempat aspek tersebut pada dasarnya saling berkaitan antara satu sama lainnya, sehingga mempunyai nilai yang sama kuat, tidak hirarkis dan harus dikaji secara holistik. Apabila perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan untuk dirinya dan lingkungannya maka akan menjadikan hasil keputusan tersebut juga dapat dinikmati perempuan bukan hanya laki-laki.

4. Ketidakadilan Gender

Fakih (2020) menyebutkan ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur yang memposisikan laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan dapat dilihat dari berbagai manifesting ketidakadilan yang ada dalam masyarakat, sebagai berikut:

a. Marginalisasi Perempuan

Proses marginalisasi mengakibatkan kemiskinan dalam masyarakat, terutama terjadi pada perempuan. Marginalisasi terhadap perempuan terjadi dimulai dari lingkungan rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarganya. Sumber marginalisasi dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi, kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

b. Subordinasi

Anggapan bahwa perempuan tidak bisa memimpin karena sifat emosional dan irrasional, berakhir pada perempuan pada posisi yang tidak lebih daripada laki-laki. Subordinasi terhadap perempuan timbul akibat adanya pandangan gender dan dapat terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu.

c. *Stereotype*

Stereotype adalah pelabelan atau penandaan negatif yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan terhadap suatu kelompok tertentu. *Stereotype* yang bersumber dari pandangan gender berakhir akibat adanya ketidakadilan umumnya pada perempuan sehingga menyulitkan, membatasi, memiskinkan dan mendiskriminasi perempuan.

d. Kekerasan

Kekerasan adalah tindak penyerangan terhadap fisik maupun psikis seseorang. Anggapan gender yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada salah satu

jenis kelamin, yaitu perempuan. Beberapa macam bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai kekerasan gender adalah:

- 1) Pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan;
- 2) Tindakan pemukulan dan serangan fisik dalam rumah tangga, termasuk bentuk penyiksaan terhadap anak;
- 3) Penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap perempuan;
- 4) Pelacuran (*prostitution*);
- 5) Pornografi;
- 6) Pemaksaan sterilisasi KB;
- 7) Kekerasan terselundup (*molestation*);
- 8) Pelecahan seksual (*sexual and emotional harassment*).

e. Beban Ganda

Beban ganda terjadi apabila perempuan yang bekerja tetap diharuskan bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, karena adanya anggapan bahwa perempuan memiliki keterampilan memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga, berakibat pada pemberian tanggung jawab pekerjaan domestik kepada perempuan.

Setiap manifesting ketidakadilan gender saling berkaitan dan berhubungan serta saling mempengaruhi. Misalnya, marginalisasi ekonomi perempuan, hal itu turut membentuk subordinasi, kekerasan terhadap perempuan yang akhirnya terisolasi dalam keyakinan, ideologi dan visi perempuan itu sendiri.

5. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender menurut Dalimoenthe (2021) merupakan suatu strategi yang dilakukan dengan cara rasional dan sistematis yang diperuntukkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di sejumlah aspek kehidupan manusia melalui berbagai kebijakan dan program yang memperhatikan

pengalaman, aspirasi, kebutuahn dan permasalahan perempuan serta laki-laki kedalam perencanaan, pelakasanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Sedangkan Abdullah dalam Dalimoenthe (2021) mengemukakan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi alternatif bagi usaha percepatan tercapainya kesetaraan gender karena kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam menyusun strategi, struktur, dan sistem dari suatu organisasi atau institusi, serta menjadi bagian dari budaya didalamnya.

2.1.2 Konsep tentang Perangkat Desa

1. Pengertian Perangkat Desa

Perangkat desa dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan unsur staff yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Sebagaimana yang dimaksud perangkat desa sebagai staff yang membantu kepala desa adalah sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun dan kepala seksi.

2. Tugas, Hak dan Kewajiban Perangkat Desa

a. Tugas Perangkat Desa

Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

b. Hak Perangkat Desa

- Mendapatkan penghasilan tetap, jaminan sosial, jaminan kesehatan, tunjangan dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- Mendapatkan cuti sebagaimana hal dan cuti yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Bupati.

c. Kewajiban Perangkat Desa

- Menaati disiplin kerja, jam kerja dan hari kerja
- Menaati dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Kepala Desa, antar Perangkat Desa, BPD, lembaga kemasyarakataj Desa dan masyarakat
- Membantu kepala desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik
- Meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat
- Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.3 Konsep tentang Pekerjaan Sosial

1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut Fahrudin (2018) pengertian pekerjaan sosial sebagai profesi dan pengertian pekerjaan sosial secara awam tidaklah sama. Pengertian awam pekerjaan sosial adalah pekerjaan yang dilakukan untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Pengertian pekerjaan sosial sebagai profesi dan pengertian pekerjaan sosial secara awam tidaklah sama. Menurut pengertian awam pekerjaan sosial adalah pekerjaan yang dilakukan untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat dalam Zastrow (dalam Fahrudin, 2018) menyatakan pekerjaan sosial adalah:

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan mereka. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip dan teknik-teknik pekerjaan sosial yang bertujuan membantu orang memperoleh pelayanan-pelayanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok; membantu komunitas atau kelompok memberikan atau memperbaiki pelayanan sosial dan kesehatan; dan ikut serta dalam proses-proses legislatif yang berkaitan. Pengertian pekerjaan sosial menurut International Federation of Social

Workers (IFSW) dalam Dubois & Miley (dalam Fahrudin, 2018) pekerjaan sosial merupakan:

Pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang meningkatkan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk menungkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerja sosial merlakukan intervensi pada titik-titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial.

Berdasarkan definisi diatas pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang memiliki tujuan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok maupun

masyarakat dengan melakukan intervensi berdasarkan nilai-nilai, etika-etika, prinsip-prinsip dan teknik-teknik pekerjaan sosial.

2. Bidang-Bidang Praktik Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah bidang yang sangat luas dan beragam. Menurut Pujileksono, dkk (2018) bidang praktik pekerja sosial dapat ditemui pada pelayanan sosial, yaitu:

- a) Pelayanan sosial di rumah sakit
- b) Pelayanan sosial anak, remaja dan keluarga
- c) Pelayanan sosial lanjut usia
- d) Pelayanan sosial bagi disabilitas dan anak berkebutuhan khusus
- e) Pekerja sosial industri
- f) Pekerja sosial yang melayani orang dengan gangguan jiwa, keterbelakangan mental dan kesehatan mental
- g) Pekerja sosial komunitas dan kemiskinan
- h) Pekerja sosial pada pendidikan pekerjaan sosial
- i) Pekerja sosial pada lembaga koreksional
- j) Pekerja sosial pada masalah-masalah kependudukan dan keluarga berencana

3. Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan umum praktik pekerjaan sosial adalah perubahan yang terkendali dan berencana dalam sistem kepribadian individu dan sistem sosial. Tujuan utama pekerjaan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan terutama kelompok rentan (Pujileksono, dkk., 2018).

- a. Meningkatkan kemampuan seseorang untuk pemecahan masalah
- b. Menghubungkan orang dan sistem sumber agar dapat menyediakan sumber, pelayanan dan kesempatan
- c. Mengembangkan efektivitas operasional sistem secara manusiawi
- d. Berkontribusi pada pengembangan perumusan dan implementasi kebijakan sosial

4. Tugas Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial bertugas dalam meningkatkan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memecahkan masalah karena ada saatnya seseorang mengalami ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas kehidupan dan mengalami ketidakberfungsian karena masalah fisik, emosional, sosial dan ekonomi. Menurut Pujileksono (2018) tugas pekerja sosial meliputi:

- a) Pekerja sosial menentukan dan mengadakan hubungan dengan orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan
- b) Pekerja sosial memberikan dorongan atau dukungan serta pengertian kepada orang-orang yang bermasalah
- c) Pekerjaan sosial memberikan seseorang kesempatan untuk mengungkapkan masalah secara bebas
- d) Pekerja sosial membantu orang untuk mengambil keputusan dan menentukan pilihan dalam penyelesaian masalahnya
- e) Pekerja sosial mengonfrontasi masalahnya dengan realitas situasi sosial yang dihadapinya
- f) Menciptakan jalur hubungan antara orang dengan sistem sumber apabila terdapat hambatan antara seseorang dengan sistem sumbernya
- g) Pekerja sosial dapat mengembangkan potensi dan kemampuan untuk mengatasi kesulitannya
- h) Memperlancar komunikasi dan menciptakan relasi-relasi baru
- i) Berkontribusi bagi pengembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial

5. Pekerjaan Sosial dalam Perspektif Feminisme

Dominelli (2006) menyebutkan pekerjaan sosial dalam perspektif feminisme merupakan suatu pendekatan dalam praktek pekerjaan sosial yang memadukan kerangka teori feminis dengan pekerjaan sosial untuk mengembangkan relasi pertolongan berdasarkan prinsip-prinsip yang memungkinkan perempuan mengembangkan sumber, keahlian dan keyakinannya dalam mengontrol serta menentukan hidupnya. Moore Henrietta

dalam Rustanto (2010) menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan sosial perempuan, yaitu:

- a. gender merupakan perbedaan secara sosial dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh konstruksi sosial masyarakat. Hal ini sangat bervariasi dan perlu dipelajari antar budaya serta berubah waktu ke waktu.
- b. Peran gender merupakan kegiatan yang sebenarnya dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan
- c. Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan hak asasi dan potensinya secara penuh.

6. Sistem Dasar Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai kegiatan profesional memiliki sistem dasar praktik pekerjaan sosial dalam melaksanakan kegiatannya supaya terukur dan terencana. Pincus dan Minahan dalam Sukoco (2021), membagi sistem dasar praktik pekerjaan sosial sebagai berikut:

- a. Sistem Pelaksana Perubahan (*A Charge Agent System*)

Sistem pelaksana perubahan (a charge agent system) merupakan pelaksana perubahan secara profesional dibentuk dan digunakan secara khusus dalam upaya pembuatan rencana perubahan. Pelaksana perubahan profesional diperkerjakan secara khusus untuk tujuan membuat perubahan secara terencana.

- b. Sistem Klien (*A Client System*)

Sistem klien (a client system) merupakan individu – individu yang meminta jasa pelayanan atau bantuan dari para pelaksana perubahan (change agent) serta memiliki kesepakatan kerja atau kontrak dengan pelaksana perubahan.

c. Sistem Sasaran (*A Target System*)

Sistem sasaran (a target system) merupakan individu, lembaga, dan organisasi yang bekerja dalam melakukan upaya perubahan secara terukur untuk mencapai tujuan.

d. Sistem Kegiatan (*An Action System*)

Sistem kegiatan merupakan bentuk keterlibatan dan kerja sama banyak individu yang memiliki keahlian yang berbeda maupun organisasi dalam merencanakan aksi perubahan untuk mencapai tujuan.

7. Sistem Sumber Pekerjaan Sosial

Pincus dan Minahan dalam Sukoco (2021) mengklasifikasikan sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi sistem sumber informasi atau alamiah, sistem sumber formal maupun sistem sumber kemasyarakatan, sistem sumber dalam pekerjaan sosial dikategorikan sebagai berikut.

a. Sistem Sumber Alamiah/Informasi

Sistem sumber informal merupakan sumber bantuan yang dapat diperoleh oleh individu sehubungan dengan adanya suatu ikatan emosional dalam bentuk nasihat, kasih sayang, motivasi, dukungan emosional, maupun dukungan material berasal dari keluarga, kerabat, teman, lingkungan tetangga.

b. Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal merupakan sumber bantuan yang dapat diperoleh atau dimanfaatkan dengan memenuhi persyaratan yaitu dengan adanya keanggotaan individu dalam organisasi tertentu yang bersifat formal.

c. Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber bantuan yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum berupa lembaga – lembaga.